



P U T U S A N

Nomor 16/ Pid.Sus / 2019 / PN.Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FAIZAL SIGIT MUHADI Als TUKUL Binn**
: **CASMANTO**
Tempat Lahir : Pekalongan
Umur/tgl Lahir : 22 Tahun / 03 September 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Mlaten III Rt 03 Rw. 05 Desa
: Karang Sari Kec.Karanganyar Kab.
Agama : Pekalongan
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Dagang
SMK (Lulus)

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama ANSTIA YULIANTIE, SH, dan REKAN Advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kean berdasar Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl tentang penunjukan penasehat hukum ;-

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pekalongan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2018 s/d tanggal 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2018 s/d tanggal 11 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2019 s/d tanggal 22 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d tanggal 15 Februari 2019
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 16 Februari 2019 s/d tanggal 16 April 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah memperhatikan Surat Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Surat Penetapan Hari Sidang :

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL SIGIT MUHADI Als TUKUL Bin CASMANTO** bersalah melakukan ***“tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”*** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAIZAL SIGIT MUHADI Als TUKUL Bin CASMANTO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dan denda denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 20 (dua puluh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 10 (sepuluh) paket obat jenis LL setiap paket berisi 3 (tiga) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 7 (tujuh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 20 (dua puluh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 7 (tujuh) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature masing-masing berisi 20 (dua puluh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 2 (dua) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket diduga obat jenis LL yang sudah hancur, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol G-3974-PT warna Hitam berikut kunci kontaknya **dikembalikan Terdakwa**
 - Uang tunai sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / tanggapan terdakwa atas tuntutan pidana tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang atas permohonan terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :_

KESATU

Bahwa terdakwa **FAIZAL SIGIT MUHADI Als TUKUL Bin CASMANTO** pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di depan kantor kec. karanganyar Kab. Pekalongan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai SPM Honda Beat Nopol G-3974-PT kemudian ditengah perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Bayu Dwi Arta dimana Bayu akan membeli obat jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa pergi untuk menemui Bayu di depan kantor kecamatan karanganyar kab. Pekalongan dengan membawa obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa memberikan obat tersebut serta bonus kepada Bayu namun saat itu Bayu belum menyerahkan uang pembayaran kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Bayu kembali menelpon Terdakwa yang intinya akan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembayaran obat tersebut dan saat itu Terdakwa meminta Bayu untuk ketemu di depan kantor kec.karanganyar kab. Pekalongan tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota polres pekalongan dan saat itu juga ditemukan barang bukti jenis LL selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil barang bukti obat jenis LL lainnya yang masih disimpan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil obat jenis LL lainnya yang disimpan Terdakwa dikotak kunci didalam rumah Terdakwa serta dilaci mobil yang berada di halaman rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual obat jenis LL tiap paket besar adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) apabila laku habis terjual semua
- Bahwa Terdakwa sudah 10 kali mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli obat tersebut dari Reyhan (DPO)
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak nerwenang
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No. Lab : 2429/ NOF/2018 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, Esti Lestari, S.Si sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan :
BB-5139/2018/NOF dan BB-5140/2018/NOF berupa Tablet warna Putih berlogo LL serta BB-5141/2018/NOF berupa remukan tablet warna putih tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras/ daftar G

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **FAIZAL SIGIT MUHADI Als TUKUL Bin CASMANTO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan***

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai SPM Honda Beat Nopol G-3974-PT kemudian ditengah perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Bayu Dwi Arta dimana Bayu akan membeli obat jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa pergi untuk menemui Bayu di depan kantor kecamatan karanganyar kab. Pekalongan dengan membawa obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa memberikan obat tersebut serta bonus kepada Bayu namun saat itu Bayu belum menyerahkan uang pembayaran kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Bayu kembali menelpon Terdakwa yang intinya akan menyerahkan uang pembayaran obat tersebut dan saat itu Terdakwa meminta Bayu untuk ketemu didepan kantor kec.karanganyar kab. Pekalongan tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota polres pekalongan dan saat itu juga ditemukan barang bukti jenis LL selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil barang bukti obat jenis LL lainnya yang masih disimpan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil obat jenis LL lainnya yang disimpan Terdakwa dikotak kunci didalam rumah Terdakwa serta dilaci mobil yang berada dihalaman rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual obat jenis LL tiap paket besar adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) apabila laku habis terjual semua
- Bahwa Terdakwa sudah 10 kali mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli obat tersebut dari Reyhan (DPO)
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak nerwenang
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No. Lab : 2429/ NOF/2018 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, Esti Lestari, S.Si sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandi sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan :
BB-5139/2018/NOF dan BB-5140/2018/NOF berupa Tablet warna Putih berlogo LL serta BB-5141/2018/NOF berupa remukan tablet warna putih tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras/ daftar G

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kean dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 20 (dua puluh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 10 (sepuluh) paket obat jenis LL setiap paket berisi 3 (tiga) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 7 (tujuh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 20 (dua puluh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 7 (tujuh) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature masing-masing berisi 20 (dua puluh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 2 (dua) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket diduga obat jenis LL yang sudah hancur, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam, uang tunai sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol G-3974-PT warna Hitam berikut kunci kontaknya

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut Penuntut umum juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dan menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO,;

- Bahwa terdakwa **FAIZAL SIGIT MUHADI Als TUKUL Bin CASMANTO** pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di depan kantor kec. karanganyar Kab.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis LL.-

- Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai SPM Honda Beat Nopol G-3974-PT kemudian ditengah perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Bayu Dwi Arta dimana Bayu akan membeli obat jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa pergi untuk menemui Bayu di depan kantor kecamatan karanganyar kab. Pekalongan dengan membawa obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa memberikan obat tersebut serta bonus kepada Bayu namun saat itu Bayu belum menyerahkan uang pembayaran kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Bayu kembali menelpon Terdakwa yang intinya akan menyerahkan uang pembayaran obat tersebut dan saat itu Terdakwa meminta Bayu untuk ketemu didepan kantor kec.karanganyar kab. Pekalongan tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota polres pekalongan dan saat itu juga ditemukan barang bukti jenis LL selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil barang bukti obat jenis LL lainnya yang masih disimpan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil obat jenis LL lainnya yang disimpan Terdakwa dikotak kunci didalam rumah Terdakwa serta dilaci mobil yang berada di halaman rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual obat jenis LL tiap paket besar adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) apabila laku habis terjual semua
- Bahwa Terdakwa sudah 10 kali memdapatkan barang tersebut dengan cara membeli obat tersebut dari Reyhan (DPO)
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2429/ NOF/2018 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, Esti Lestari, S.Si sebagai Pemeriksa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan :

BB-5139/2018/NOF dan BB-5140/2018/NOF berupa Tablet warna Putih berlogo LL serta BB-5141/2018/NOF berupa remukan tablet warna putih tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras/ daftar G

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **HARIYANTO Bin SURADI, : -**

- Bahwa terdakwa FAIZAL SIGIT MUHADI Als TUKUL Bin CASMANTO pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di depan kantor kec. karanganyar Kab. Pekalongan telah melakukan tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi*
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai SPM Honda Beat Nopol G-3974-PT kemudian ditengah perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Bayu Dwi Arta dimana Bayu akan membeli obat jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa pergi untuk menemui Bayu di depan kantor kecamatan karanganyar kab. Pekalongan dengan membawa obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa memberikan obat tersebut serta bonus kepada Bayu namun saat itu Bayu belum menyerahkan uang pembayaran kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Bayu kembali menelpon Terdakwa yang intinya akan menyerahkan uang pembayaran obat tersebut dan saat itu Terdakwa meminta Bayu untuk ketemu didepan kantor kec.karanganyar kab. Pekalongan tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota polres pekalongan dan saat itu juga ditemukan barang bukti jenis LL selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil barang bukti obat jenis LL lainnya yang masih disimpan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil obat jenis LL lainnya yang disimpan Terdakwa dikotak kunci didalam rumah Terdakwa serta dilaci mobil yang berada dihalaman rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual obat jenis LL tiap paket besar adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) apabila laku habis terjual semua
- Bahwa Terdakwa sudah 10 kali mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli obat tersebut dari Reyhan (DPO)
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2429/ NOF/2018 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, Esti Lestari, S.Si sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan : BB-5139/2018/NOF dan BB-5140/2018/NOF berupa Tablet warna Putih berlogo LL serta BB-5141/2018/NOF berupa remukan tablet warna putih tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras/ daftar G

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **BAYU DWI ARTA Als KEMPO Bin HENDRO GANI,:**

- Bahwa terdakwa **FAIZAL SIGIT MUHADI Als TUKUL Bin CASMANTO** pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di depan kantor kec. karanganyar Kab. Pekalongan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan obat jenis LL
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai SPM Honda Beat Nopol G-3974-PT kemudian ditengah perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Bayu Dwi Arta dimana Bayu akan membeli obat jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa pergi untuk menemui Bayu di depan kantor kecamatan karanganyar kab. Pekalongan dengan membawa obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa memberikan obat tersebut serta bonus kepada Bayu namun saat itu Bayu belum menyerahkan uang pembayaran kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Bayu kembali menelpon Terdakwa yang intinya akan menyerahkan uang pembayaran obat tersebut dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa meminta Bayu untuk ketemu didepan kantor kec.karanganyar kab. Pekalongan tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota polres pekalongan dan saat itu juga ditemukan barang bukti jenis LL selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil barang bukti obat jenis LL lainnya yang masih disimpan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil obat jenis LL lainnya yang disimpan Terdakwa dikotak kunci didalam rumah Terdakwa serta dilaci mobil yang berada dihalaman rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

4. JOVANKA PUTRA ARDANA Als JOPAN Bin KUSWANTO, :

- Bahwa terdakwa FAIZAL SIGIT MUHADI Als TUKUL Bin CASMANTO pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di depan kantor kec. karanganyar Kab. Pekalongan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi,-
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai SPM Honda Beat Nopol G-3974-PT kemudian ditengah perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Bayu Dwi Arta dimana Bayu akan membeli obat jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa pergi untuk menemui Bayu di depan kantor kecamatan karanganyar kab. Pekalongan dengan membawa obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa memberikan obat tersebut serta bonus kepada Bayu namun saat itu Bayu belum menyerahkan uang pembayaran kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Bayu kembali menelpon Terdakwa yang intinya akan menyerahkan uang pembayaran obat tersebut dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa meminta Bayu untuk ketemu didepan kantor kec.karanganyar kab. Pekalongan tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota polres pekalongan dan saat itu juga ditemukan barang bukti jenis LL selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil barang bukti obat jenis LL lainnya yang masih disimpan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil obat jenis LL lainnya yang disimpan Terdakwa dikotak kunci didalam rumah Terdakwa serta dilaci mobil yang berada dihalaman rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **FAIZAL SIGIT MUHADI Als TUKUL Bin CASMANTO** pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di depan kantor kec. karanganyar Kab. Pekalongan telah melakukan tindak pidana dan mengedarkan obat jenis LL dan bahan yang berkhasiat obat, mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi,-
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai SPM Honda Beat Nopol G-3974-PT kemudian ditengah perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Bayu Dwi Arta dimana Bayu akan membeli obat jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa pergi untuk menemui Bayu di depan kantor kecamatan karanganyar kab. Pekalongan dengan membawa obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa memberikan obat tersebut serta bonus kepada Bayu namun saat itu Bayu belum menyerahkan uang pembayaran kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Bayu kembali menelpon Terdakwa yang intinya akan menyerahkan uang pembayaran obat tersebut dan saat itu Terdakwa meminta Bayu untuk ketemu didepan kantor kec.karanganyar kab. Pekalongan tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota polres pekalongan dan saat itu juga ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl



jenis LL selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil barang bukti obat jenis LL lainnya yang masih disimpan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil obat jenis LL lainnya yang disimpan Terdakwa dikotak kunci didalam rumah Terdakwa serta dilaci mobil yang berada dihalaman rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta terdapat kesesuaian diantaranya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang subjek hukum yang bernama faizal sigit muhadi als tukul bin casmanto
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di depan kantor kec. karanganyar Kab. Pekalongan terdakwa telah menjual obat jenis LL, kepada Bayu Dwi Aarta.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2429/ NOF/2018 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, Esti Lestari, S.Si sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan :BB-5139/2018/NOF dan BB-5140/2018/NOF berupa Tablet warna Putih berlogo LL serta BB-5141/2018/NOF berupa remukan tablet warna putih tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras/ daftar G
- Bahwa benar Bayu Dwi Arta membeli obat jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) paket kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa memberikan obat tersebut serta bonus kepada Bayu namun saat itu Bayu belum menyerahkan uang pembayaran kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Bayu kembali menelpon Terdakwa yang intinya akan menyerahkan uang pembayaran obat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual obat jenis LL tiap paket besar adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) apabila laku habis terjual semua,
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang buruh, bukan termasuk orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah ataukah tidak?. untuk itu terlebih dulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu, kesatu melanggar pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan atau Kedua melanggar pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkian dari beberapa pelanggaran dan antara dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua saling mengecualikan atau memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan fakta-fakta yang didapat selama persidangan, dan melihat fakta dipersidangan Majelis Hakim lebih condong untuk membuktikan dakwaan pertama melanggar pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan; yang didakwakan yang unsur - unsurnya adalah :

1 unsur setiap orang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagai mana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang bernama SAPTO ARIZAL Als BONCEL Bin A. ROHIM yang menerangkan tentang identitas dirinya seperti tersebut dan terurai di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah yang bernama **FAIZAL SIGIT MUHADI Als TUKUL Binn CASMANTO** sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan dan dikan. bahwa dengan demikian unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah menjual suatu barang kepada seseorang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/hasil. Bahwa yang di maksud *sediaan farmasi* , bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika (Sebagaimana Pasal 1 Poin ke 4 UU No. 36 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di depan kantor kec. karanganyar Kab. Pekalongan terdakwa telah menjual obat jenis LL, *kepada Bayu Dwi Aarta*. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2429/ NOF/2018 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, Esti Lestari, S.Si sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan :BB-5139/2018/NOF dan BB-5140/2018/NOF berupa Tablet warna Putih berlogo LL serta BB-5141/2018/NOF berupa remukan tablet warna putih tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras/ daftar G

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bayu Dwi Arta membeli obat jenis LL sebanyak 20 (dua puluh) paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa pergi untuk menemui Bayu di depan kantor kecamatan karanganyar kab. Pekalongan dengan membawa obat-obatan tersebut setelah itu Terdakwa memberikan obat tersebut serta bonus kepada Bayu namun saat itu Bayu belum menyerahkan uang pembayaran kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Bayu kembali menelpon Terdakwa yang intinya akan menyerahkan uang pembayaran obat tersebut dan saat itu Terdakwa meminta Bayu untuk ketemu didepan kantor kec.karanganyar kab. Pekalongan tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota polres pekalongan dan saat itu juga ditemukan barang bukti jenis LL selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil barang bukti obat jenis LL lainnya yang masih disimpan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil obat jenis LL lainnya yang disimpan Terdakwa dikotak kunci didalam rumah Terdakwa serta dilaci mobil yang berada di halaman rumah Terdakwa. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual obat jenis LL tiap paket besar adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) apabila laku habis terjual semua, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang buruh, bukan termasuk orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian, bahwa berdasar hal tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa memiliki keahlian mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar” sebagaimana yang diancam dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal - Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penggunaan dan atau peredaran obat keras;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal - Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan terdakwa dalam permohonannya kepada Majelis Hakim mohon agar dihukum ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman yang kira-kiranya sepadan untuk dijatuhi kepada terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas juga perlu dipertimbangkan aspek psikologis, lingkungan sosial dimana terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan;--

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan tersebut diatas serta adanya hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Hakim perlu mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan serta motivatif serta untuk memberikan pembelajaran agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar penjatuhan pidana ini bisa sebagai cermin untuk bertindak kedepannya, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut, tetapi melihat hal-hal yang meringankan tersebut diatas serta melihat terdakwa juga ikut membantu sebagai tulang punggung keluarga yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dibutuhkan oleh keluarganya, terdakwa dipersidangan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesal, maka Majelis Hakim akan mengurangi hukumannya dari tuntutan yang dimohonkan Penuntut Umum tersebut, serta Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan nanti tersebut telah memenuhi rasa keadilan, sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sekiranya dapat mengakomodir dari permohonan Penuntut Umum dan juga permohonan dari terdakwa;-

Menimbang, bahwa, pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 20 (dua puluh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 10 (sepuluh) paket obat jenis LL setiap paket berisi 3 (tiga) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 7 (tujuh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 20 (dua puluh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 7 (tujuh) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature masing-masing berisi 20 (dua puluh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 2 (dua) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket obat jenis LL yang sudah hancur, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam **untuk menghindari penyalahgunaannya sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan**

Sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol G-3974-PT warna Hitam berikut kunci kontaknya terungkap milik terdakwa sudah sepatutnya **dikembalikan kepada Terdakwa**

Uang tunai sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sekiranya bermanfaat pada Negara sudah sepatutnya **dirampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FAIZAL SIGIT MUHADI Als TUKUL Binn CASMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "tanpa memiliki keahlian mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar";-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 20 (dua puluh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 10 (sepuluh) paket obat jenis LL setiap paket berisi 3 (tiga) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 7 (tujuh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 20 (dua puluh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 7 (tujuh) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature masing-masing berisi 20 (dua puluh) paket obat jenis LL tiap paket berisi 3 (tiga) butir, 2 (dua) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature masing-masing berisi 10 (sepuluh) paket diduga obat jenis LL yang sudah hancur, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol G-3974-PT warna Hitam berikut kunci kontaknya dikembalikan Terdakwa
- Uang tunai sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, oleh kami : I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH selaku Hakim Ketua, ELIN PUJIASTUTI, SH., MH dan DANANG UTARYO, SH., MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu SIROJU MUNIR, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh WURYANTO, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ELIN PUJIASTUTI, SH., MH

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH

DANANG UTARYO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

SIROJU MUNIR, SH.